



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DENGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN PASPOR DI LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN**  
**DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (LTSA P3MI)**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR : 560/68/01.TKT/I/2019**  
**NOMOR : IMI-OT.01.01-0396**

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh delapan bulan januari tahun dua ribu sembilan belas (28-01-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. M. SUKIMAN AZMY :** Bupati Lombok Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-7391 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jalan **M. Yamin 57 Selong** Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **RONNY F. SOMPIE :** Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/M Tahun 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R.

Rasuna Said Blok X-6, Kav 8, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); dan

7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 44);

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Paspor di Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Lombok Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 Maksud dan Tujuan**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan atas saling membantu dan saling mendukung dalam rangka pelayanan paspor di LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk terwujudnya kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam implementasi pelayanan paspor di LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Timur.

### **Pasal 2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. penyediaan dukungan fasilitas ruang pelayanan paspor;
- b. sarana dan prasarana kerja; dan
- c. penyediaan sumber daya manusia.

### **Pasal 3 Penyediaan Dukungan Fasilitas Ruang Pelayanan Paspor**

- (1) Penyediaan dukungan fasilitas ruang pelayanan paspor diberikan oleh **PIHAK KESATU**.

- (2) Dukungan fasilitas ruang pelayanan paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kebersihan dan keamanan.

#### **Pasal 4 Sarana Dan Prasarana Kerja**

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
- a. jaringan WAN meliputi VPN-MPLS beserta perangkat router dan firewall;
  - b. jaringan LAN;
  - c. server; dan
  - d. hardware untuk aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI).
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** juga menyediakan sarana perkantoran sebagai berikut:
- a. perabot kantor;
  - b. mesin foto copy;
  - c. brankas;
  - d. alat tulis kantor; dan
  - e. kendaraan operasional roda 4 (empat) 1 (satu) unit.
- (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan **PIHAK KESATU**.
- (4) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **PIHAK KESATU** juga menanggung biaya operasional kantor.
- (5) **PIHAK KEDUA** menyediakan software aplikasi SPPRI beserta pemeliharaannya (maintenance).

#### **Pasal 5 Spesifikasi Teknis Sarana dan Prasarana**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh **PIHAK KESATU** dalam pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 6 Penyediaan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan paspor disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 7**

### **Biaya Pelayanan Paspor**

Biaya pelayanan paspor yang diperoleh di LTSA P3MI merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 8**

### **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dinyatakan khusus dalam perjanjian kerja sama ini.

## **Pasal 9**

### **Jangka Waktu dan Addendum**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

## **Pasal 10**

### **Monitoring Dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama secara sendiri atau bersama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 11**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 12**  
**Penutup**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**RONNY F. SOMPIE**